



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT : Laki-laki, tempat tanggal lahir Buleleng 10 –11 – 1952, agama Hindu, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Badung , selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**:

MELAWAN:

TERGUGAT : Perempuan, Tempat / tanggal lahir Buleleng 31-12-1959, agama Hindu, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Badung , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak Pengugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Nopember 2017 dalam Register Nomor 603/Pdt.G/2017/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 603/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penggugat telah pula membawa surat dari Tergugat tertanggal 20 Desember 2017 yang menyatakan Tergugat akan tidak menghadiri persidangan dan menyerahkan putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka acara mediasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41/ WNI /Tjk / 2006 tertanggal 2 Januari 2006 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga PENGGUGAT , diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 27 April 2017 diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Desember 2005 ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 603/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena hal-hal kecil seperti tidak ada kejujuran dari Tergugat , sifat Tergugat sangat egois, Tergugat tidak mau mengikuti perintah suami dengan tidak mau sembahyang, tidak mau menyatukan penghasilannya ;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat perkawinan anak Penggugat dimana Tergugat tidak mau hadir dalam perkawinan tersebut sehingga akibatnya hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan setelah itu mulai pisah tempat tinggal ;
- Bahwa masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan dari pertemuan tersebut Tergugat menginginkan perpisahan /cerai dengan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai di kantor desa ;

2. Saksi SAKSI2 :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Desember 2005 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena hal-hal kecil seperti tidak ada kejujuran dari Tergugat , sifat Tergugat sangat egois, Tergugat tidak mau mengikuti perintah suami dengan tidak mau sembahyang, tidak mau menyatukan penghasilannya ;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat perkawinan anak Penggugat dimana Tergugat tidak mau hadir dalam perkawinan tersebut sehingga akibatnya hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan setelah itu mulai pisah tempat tinggal ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 603/Pdt.G/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masalah pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan dari pertemuan tersebut Tergugat menginginkan perpisahan /cerai dengan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai di kantor desa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar / pokok gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan Agama Hindu, di Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula pada tanggal 5 Desember 2005 putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4 ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan atas perkawinan tersebut dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu, di Desa Penuktukan pada tanggal 5 Desember 2005. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum agama dan telah mempunyai akta perkawinan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Penuktukan pada tanggal 5 Desember 2005 adalah sah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah secara Agama tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoakan atau pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena hal-hal kecil seperti tidak ada kejujuran dari Tergugat , sifat Tergugat sangat egois, Tergugat tidak mau mengikuti perintah suami dengan tidak mau sembahyang, tidak mau menyatukan penghasilannya. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat perkawinan anak Penggugat dimana Tergugat tidak mau hadir dalam perkawinan tersebut sehingga akibatnya hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan setelah itu mulai pisah tempat tinggal ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 603/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat seringnya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang tidak bersama lagi (pisah) ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sempat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana akibat seringnya Penggugat dan Tergugat cekcok, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Nopember 2016 dan pihak keluarga sudah berusaha menyatukan mereka kembali akan tetapi tidak berhasil maka memberikan keyakinan Majelis Hakim yang menjadi suatu persangkaan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga berdasarkan hal tersebut sudah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sudah dapat dibuktikan ; ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 603/Pdt.G/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum poin 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan bunyi redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum; ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 603/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Desember 2005 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : 41/WNI/Tjk/2006 dinyatakan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja dan para pihak untuk mengirimkan dan melaporkan putusan dalam perkara Perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk kemudian dicatatkan pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh kami IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, I MADE TRISNA JAYASUSILA, SH.MH. dan A.A AYU MERTA DEWI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KADEK DARNA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

I MADE TRISNA JAYASUSILA, SH.

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

A.A AYU MERTA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 603/Pdt.G/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 315.000,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
	----- +
	Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	